



P U T U S A N
Nomor 6/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara *e-Court*, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ETI PUSPITA SARI., Lahir di Bandung, 25-02-1961, (61 tahun), Jenis kelamin Perempuan, Islam, Indonesia, alamat Batu Ampar Lestari A – 4 /18. RT 027, RW 000, Kel. / Desa Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, pekerjaan Direktur Perseroan Comanditer CV Kenten Perdana, Berkedudukan di Kota Balikpapan, Komplek Balikpapan Baru Blok B2 Nomor 06 Kota Balikpapan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Achmad Drajad, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat A. Drajad Siswa Utama, S.H.,M.H., & Partner Kota Surabaya. Berkantor cabang / Branch Office di Dukuh Kupang XVIII / No. 61, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2023 Sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

L A W A N :

PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk KANTOR CABANG KOTA BALIKPAPAN, beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor 811 Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Budi Dharma Hutauruk, Dimas Febriyanto, Dian Puspito Rini, Rezky Febriany, Medianan Irawati, Aurumsius Ernes Andew Manalu, Antonius Tiroyberna, Handri Yanto Agung, Robin Pantas, Anggun Dwi Rahayu, Ida Aryani, Karyawan PT Maybank Indonesia Tbk, memilih domisili hukum dan beralamat di Gedung Sentral Senayan III Lantai 25 Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat – 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT Maybank Indonesia Tbk (Tergugat) berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. SKTU.2022.062/DIR.COMPLIANCE.Litigation, tanggal 1 Juli 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2022 yang telah

Hal.1 dari 8. Hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal
03 Agustus 2022, dalam Register No. 640/SK/VIII/22/PN Bpp;

Sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 26 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijeverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Bpp, diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, tetapi berdasarkan relaas pemberitahuan Putusan tanggal 2 November 2023 putusan sudah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat dan berdasarkan relaas pemberitahuan putusan tanggal 6 Nopember 2023 putusan sudah diberitahukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 14 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding, demikian pula Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal.2 dari 8. Hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas atau *Inzage* secara elektronik pada tanggal 2 Januari 2024 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Banding (surat tercatat) Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 24 November 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4202 K/Sip/12070), maka Majelis Hakim Tingkat Banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 26 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan beberapa Eksepsi diantaranya, yaitu Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena diberikan dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk bertindak mewakili CV, Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat telah wanprestasi terlebih dahulu (*exceptio non adimpleti contractus*) kepada Tergugat, gugatan Penggugat bersifat premature (*exceptio dilatoria*) karena Tergugat hanya mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat dan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libels*) karena Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum padahal objek sengketa adalah perjanjian serta gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Hal.3 dari 8. Hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan atau Replik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya telah menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima dengan pertimbangan Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*) karena Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum padahal objek perkara adalah perjanjian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah diantara kedua belah pihak ada perjanjian, dimana perjanjian tersebut ada mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta sebutan para pihak pun berubah menjadi Debitur dan Kreditur. Selanjutnya dalam pelaksanaan perjanjian tersebut pihak Penggugat mengalami kendala untuk memenuhi kewajibannya dan ada upaya untuk menunda atau menjadwalkan ulang untuk memenuhi kewajibannya namun dari Pihak Tergugat tidak terlalu ditanggapi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui amar putusan dalam perkara a quo yang menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berbeda pendapat dalam mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat bersifat prematur (*exceptio dilatore*) karena Tergugat hanya mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat lebih tepat dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Kenten Perdana di Kota Balikpapan telah mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Maybank Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kota Balikpapan (Terbanding semula Tergugat) dengan dasar Perjanjian Kredit Akta Nomor 57 tanggal 14-11-2012 yang dibuat dihadapan Notaris di Balikpapan Andreas Gunawan, S.H., M.Kn, Perubahan Perjanjian Kredit Dalam Akta Di Bawah Tangan, Perubahan Perjanjian Kredit Dalam Akta Nomor 37 tanggal 15-12-2016 yang dibuat dihadapan Notaris di Balikpapan Andreas Gunawan, S.H., M.Kn;
- Bahwa fasilitas kredit berupa pinjaman Rekening Koran (*overdraft loan*) sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) dan

Hal.4 dari 8. Hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Promes Berulang (*Demam Loan*) sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa sebagai jaminan kebendaan dalam perjanjian Kredit antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 3312/Damai, seluas 119 M2, Surat Ukur Nomor 08/Damai 2000 tanggal 13-01-2000, terletak di Kelurahan Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. A.n. Pemegang Hak Eti Puspita Sari;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 5767/Batu Ampar, Seluas 311 M2, Surat Ukur Nomor 00738/Batu Ampar/2007 tanggal 14-05-2007 terletak di Kelurahan Karang Jati, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. A.n Pemegang Hak Eti Puspita Sari;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor 114/Karang Jati, seluas 278 M2, Gambar Situasi Nomor 1654/1988 tanggal 05-07-1988, terletak di Kelurahan Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. A.n. Pemegang Hak Rusdianto Tanudjaja;
 - d. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor 6190/Damai, seluas 105 M2, Surat Ukur 00236/Damai/2010 tanggal 19-11-2010 terletak di Kelurahan Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. A.n. Pemegang Hak Iming Thejakusuma;
 - e. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor 6191/Damai, seluas 105 M2, Surat Ukur Nomor 00237/Damai/2010 tanggal 19-11-2010 terletak di Kelurahan Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. A.n. Pemegang Hak Iming Theja Kusuma;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sebagai Debitur sehingga meminta kepada Terbanding semula Tergugat untuk dilakukan penundaan pembayaran akan tetapi Terbanding semula Tergugat tidak menanggapi sama sekali, bahkan Terbanding semula Tergugat mengirimkan surat peringatan, yaitu:
 - 1. Surat Peringatan I tanggal 26 April 2022 yang berisi Kewajiban Penggugat dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Kenten Perdana di Kota Balikpapan untuk melakukan pembayaran hutang pokok dan pembayaran bunga / denda sebesar Rp17.906.860.759,25 (tujuh belas miliar Sembilan ratus enam juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah) kepada PT. Bank Maybank Indonesia

Hal.5 dari 8. Hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk Kantor Cabang Kota Balikpapan, beralamat di Jl. A.Yani No. 811 Kota Balikpapan;

2. Surat Peringatan II tanggal 24 Mei 2022 yang berisi berisi Kewajiban Penggugat dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Kenten Perdana di Kota Balikpapan untuk melakukan pembayaran hutang pokok dan pembayaran bunga / denda sebesar Rp19.579.088.301,74 (Sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus satu rupiah) kepada PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Kantor Cabang Kota Balikpapan, beralamat di Jl. A.Yani No. 811 Kota Balikpapan;

- Bahwa Surat Peringatan I dan II tersebut oleh Pembanding semula Penggugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Pembanding semula Penggugat yang dalam keadaan tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai Debitur untuk membayar hutangnya pada Bank Maybank Indonesia Tbk Kantor Cabang Kota Balikpapan, beralamat di Jl. A.Yani No. 811 Kota Balikpapan dan kemudian mendapat Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II supaya memenuhi kewajibannya bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi sudah menjadi kewajiban bagi Bank Maybank untuk memberi peringatan kepada Pembanding semula Penggugat sebagai Debiturnya;

Menimbang, bahwa salah satu Eksepsi Terbanding semula Tergugat yaitu Eksepsi gugatan Penggugat bersifat Prematur (*Exceptio Dilatoria*) yang menyatakan tindakan Tergugat semata-mata baru menyampaikan surat-surat peringatan kepada Penggugat agar Penggugat menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat. Namun demikian Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tindakan Terbandig semula Tergugat tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi atau bertentangan dengan undang-undang apalagi merupakan perbuatan melawan hukum, justru Pembanding semula Penggugat yang seharusnya segera menyelesaikan kewajibannya setelah menerima Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat yang mengajukan gugatan karena mendapatkan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II supaya segera menyelesaikan kewajibannya selaku Debitur yang mempunyai hutang

Hal.6 dari 8. Hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding selaku Tergugat adalah perbuatan yang belum saatnya dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat karena Terbanding semula Tergugat belumlah melakukan tindakan hukum seperti melelang hak Tanggungan, eksekusi oleh pemenang lelang dan tindakan lainnya yang dapat merugikan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat Peringatan dalam perjanjian kredit masih dalam tahap administrasi untuk mengingatkan kepada Debitur akan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Eksepsi dari Terbanding semula Tergugat yaitu Eksepsi gugatan Penggugat premature beralasan secara hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 26 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat diterima maka dalam gugatan pokok perkara juga harus dinyatakan tidak dapat diterima juga;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / Rbg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.7 dari 8. Hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh kami ERMA SUHARTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EDY PURWANTO, S.H., dan DEDI FARDIMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 6/PDT/2024/ PT SMR tanggal 12 Januari 2024 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu HOTMA SITUNGKIR, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDY PURWANTO, SH.

ERMA SUHARTI S.H., M.H.

DEDI FARDIMAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Materai putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya pemberkasan | Rp 130.000,00 |
| J u m l a h | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal.8 dari 8. Hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT SMR